BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aborsi bukan lagi hal yang tabu untuk dibahas dalam masyarakat. Fenomena ini terjadi di berbagai kalangan, mulai dari remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, korban kekerasan seksual, hingga pasangan suami istri yang tidak menginginkan kehamilan. Aborsi sendiri merupakan tindakan yang menghilangkan hak hidup janin dalam kandungan tanpa mempertimbangkan etika kemanusiaan. Padahal, kehidupan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan seharusnya dihormati serta dijaga oleh setiap manusia. Dengan adanya praktik aborsi, hak hidup janin yang seharusnya dilindungi justru dilanggar.

Sejauh ini, aborsi masih dianggap sebagai tindak pidana oleh sebagian besar masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, di mana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana tanpa alasan pembenaran. Namun, seiring perkembangan zaman, pemahaman terhadap isu aborsi juga mengalami perubahan terutama dalam kaitannya dengan kesehatan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Pemerintah pun mengeluarkan regulasi terkait seperti yang tercantum dalam Pasal 118 PP 28/2024 yang mengizinkan praktik aborsi dalam kondisi tertentu. Regulasi ini menetapkan dua syarat utama: pertama, adanya bukti medis yang menunjukkan bahwa usia kehamilan sesuai dengan kriteria korban pemerkosaan; kedua, adanya keterangan dari penyidik mengenai kemungkinan kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan. Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan pentingnya aspek kesehatan yang tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga kesehatan mental, spiritual, dan sosial.

Dengan ditetapkannya Regulasi Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur Layanan Keselamatan bagi korban pemerkosaan yang mengandung, muncul harapan bahwa kebijakan ini dapat menjadi solusi bagi mereka yang menghadapi dilema akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, kebijakan ini juga memunculkan permasalahan baru terutama terkait dengan opini publik yang berkembang luas di berbagai media sosial. Media sosial saat ini bukan hanya

berfungsi sebagai platform komunikasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang diskusi publik di mana masyarakat dapat mengekspresikan pendapat mereka secara bebas, termasuk dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Perdebatan mengenai regulasi ini semakin intens karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi dalam waktu singkat, baik yang bersifat mendukung maupun yang menolak kebijakan tersebut.

Dalam perspektif kajian komunikasi, media sosial berperan sebagai arena pembentukan opini publik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti framing media, interaksi antar pengguna, serta algoritma platform yang memperkuat kecenderungan opini tertentu. Teori Agenda Setting menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik dengan memberikan porsi pemberitaan yang lebih besar pada topik tertentu. Dengan demikian, wacana terkait regulasi aborsi dalam kasus pemerkosaan dapat terbentuk dan bergeser sesuai dengan bagaimana isu ini dikomunikasikan di media sosial. Narasi yang berkembang bisa dipengaruhi oleh aktor-aktor komunikasi seperti jurnalis, aktivis, tokoh politik, hingga influencer yang memiliki daya tarik besar dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika komunikasi di media sosial menjadi penting dalam menganalisis bagaimana masyarakat merespons kebijakan pemerintah dan bagaimana opini publik dapat berpengaruh terhadap legitimasi serta implementasi kebijakan tersebut.

Opini publik adalah pendapat seseorang yang termasuk dalam kelompok masyarakat dengan perspektif dan tujuan mereka tentang sebuah masalah dalam konteks masyarakat. Mereka dapat menyatakan komentar mereka baik setuju juga tidak setuju dengan masalah tersebut. (Aisyah & Hasfi, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Opini publik biasanya merujuk pada kumpulan pendapat atau opini kolektif yang disampaikan oleh banyak orang tentang peristiwa yang mereka alami. Instagram, salah satu situs media sosial terkenal saat ini, memungkinkan orang untuk melihat pendapat publik, menjadi salah satu penyedia informasi terkini yang memberikan manfaat bagi penggunanya. Instagram adalah platform yang memungkinkan orang berbagi foto dan video. Saat ini menjadi bagian dari berita. Pengguna dapat menerima berita

sesuai dengan preferensi mereka melalui Instagram, yang akan muncul di timeline mereka berdasarkan akun yang mereka ikuti di platform tersebut.

Berdasarkan tinjauan terbaru oleh Jackson (2017), Instagram menjadi platform hiburan berbasis web paling populer kedua. Lebih dari setengah (59%) pengguna online berusia antara 18 dan 29 tahun menggunakan platform Instagram. Salah satu akun yang menarik perhatian generasi Z, kelahiran 1995-2010, adalah @Folkative di Instagram. Akun media sosial Folkative fokus pada budaya, berita, produk Indonesia dan juga seni. Folkative didirikan oleh Kenneth William pada tahun 2016.

Gambar 1.1 Profil Instagram @folkative

Sumber : Instagram/@folkative (Diakses pada tanggal 29 September 2024)

Pada 29 September 2024, Folkative telah memiliki 10.000 unggahan dan 6,1 juta pengikut di Instagram dengan akun @folkative, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Berdasarkan jumlah postingan yang dipublikasikan, akun Instagram Folkative telah menunjukkan bahwa mereka benar-benar dapat diandalkan dalam memberikan informasi terkini dari berbagai bidang yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat Indonesia dan pengguna media sosial lainnya, terutama bagi anak muda Indonesia, agar mereka selalu terinformasi tentang peristiwa di lingkungan mereka. Jutaan pengikut Folkative menunjukkan bahwa mereka berhasil membuat para pengguna Instagram membaca konten yang disajikan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Folkative berhasil dikomunikasikan.

Akun Instagram Folkative menyajikan informasi tentang budaya kreatif dan mengarah pada kalangan milenial, dengan konten yang

mencakup berita, seni, kultur kreatif, merek yang sedang tren, serta tips dan informasi membangun untuk generasi ini. Folkative juga berfungsi sebagai platform media sosial untuk mempromosikan bisnis mereka. Grup Folkative bertanggung jawab atas platform ini dan berbasis di Jakarta. Mereka fokus pada pemasaran, periklanan, dan hubungan masyarakat, dengan penekanan pada branding strategis, transformasi digital, media sosial, kreativitas, dan keterlibatan pelanggan. (Fadhlan & Putri, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa akun Instagram Folkative berkomitmen untuk memberikan informasi yang berguna bagi anak muda, terutama pengguna media sosial, khususnya di Instagram. Salah satu alasan peneliti memilih platform @folkative sendiri karena interaksi mereka dengan pengikutnya di Instagram menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pengelola akun Folkative yang aktif berkomunikasi dengan pengguna melalui beberapa konten. Salah satu konten yang ada di akun Folkative adalah sebagai berikut:

a. Akun Instagram Folkative menggunakan fitur bertanya-jawab sebagai cara untuk berinteraksi dengan pengikutnya. Pengikut di Instagram Folkative diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan yang dianggap penting dan memberikan pengetahuan baru. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari trik mengatur keuangan, menjadi mahasiswa yang produktif, memulai bisnis, menemukan minat pribadi, tips untuk merasa bahagia, hingga informasi tentang Folkative itu sendiri.
b. Folkative menciptakan sesi yang dikenal sebagai "Folkative Session" dengan tujuan membahas topik menarik dalam obrolan ringan. Folkative Session memberikan pengaruh positif bagi pembaca dan penerima informasi melalui Folkative, menginspirasi mereka untuk melakukan hal positif dan bermanfaat serta tidak membuang waktu. Berbagai topik menarik, termasuk fitur bertanya-jawab dan Folkative Session, diarsipkan dalam fitur highlight Instagram, sehingga pengikut Folkative dapat melihat dan membaca kembali kontennya. Dengan cara ini, informasi dan hasil diskusi yang disajikan oleh Folkative tetap dapat diakses dan tidak akan hilang.

Folkative sendiri menjelaskan bahwa asal nama mereka berasal dari kata "folk" (rakyat/orang-orang) dan "active (aktif). Mereka ingin menekankan kata "active", yang mengartikan bahwa setiap orang aktif dalam berkontribusi pada negara melalui pekerjaan yang positif. Konten di akun Instagram Folkative tidak hanya membagikan kearifan lokal di Indonesia, tetapi juga memberikan informasi tentang berita aktual, termasuk bencana alam dan isu pemerintahan.

Gambar 1.2 Beberapa Isi Konten Instagram @folkative

Sumber : Instagram/@folkative (Diakses pada tanggal 29 September 2024)

Beberapa konten diatas menunjukkan bahwa akun Instagram Folkative menyusun feed/umpan dengan rapi dan tertata, sehingga mudah dipahami oleh banyak orang saat dilihat. Caption yang mereka gunakan tertulis dengan bahasa Inggris yang baik, memberikan kesan kekinian, dan memperkaya pengetahuan bahasa pengikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti salah satu konten akun Instagram @folkative pada tanggal 31 Juli 2024 yang menuai berbagai macam opini publik dalam kolom komentar yang meliputi opini netral, positif, dan negatif. Adapun konten tersebut menyampaikan informasi mengenai pemerintah yang telah menetapkan Regulasi Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memungkinkan aborsi dilakukan untuk korban pemerkosaan. Pada konten ini memperoleh likes sebanyak 298.995 ribu dan comment sebanyak 6.656 ribu (per 29 September 2024).

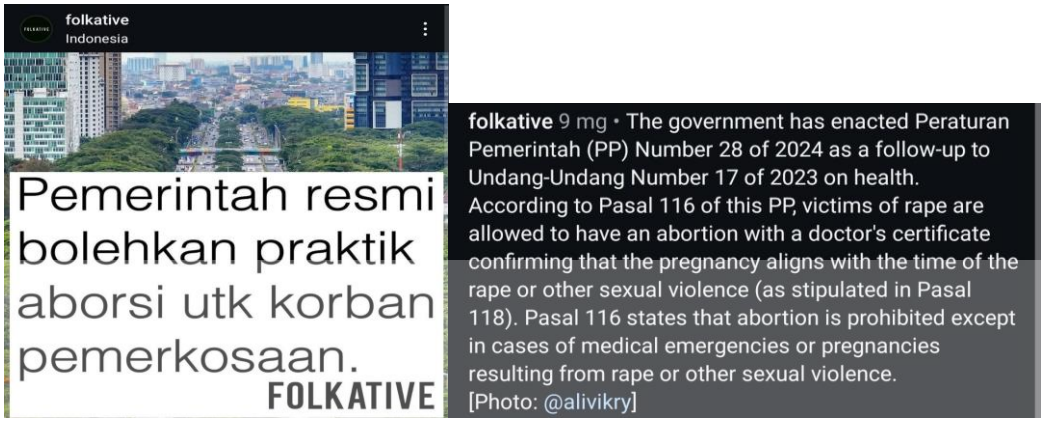

Gambar 1.3 Konten 'Penetapan PP Nomor 28 Tahun 2024' dalam Instagram @folkative

Sumber : Instagram/@folkative (Diakses pada tanggal 22 Juni 2024)

Berdasarkan gambar konten diatas, peneliti memutuskan untuk menganalisis isi opini publik yang ada pada akun @folkative dalam konten penetapan Regulasi dari pemerintah memperbolehkan operasi aborsi untuk Korban kekerasan seksual. Peneliti memilih isu ini dalam konten Instagram @folkative karena penetapan Regulasi dari pemerintah memperbolehkan tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan telah menjadi salah satu isu terpanas di media sosial. Isu aborsi khususnya dalam konteks pemerkosaan, selalu menimbulkan beragam pendapat dan reaksi publik yang beragam, mulai dari dukungan terhadap perlindungan hak-hak korban, hingga kontroversi dari sisi moral dan agama. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak diskusi di platform seperti Instagram yang menyentuh tentang hak reproduksi perempuan, terutama setelah adanya peningkatan kesadaran tentang perlunya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Opini publik memainkan peran penting dalam isu aborsi bagi korban pemerkosaan karena pandangan masyarakat dapat memengaruhi kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan terhadap korban. Dalam konteks ini, opini publik dapat menjadi kekuatan yang mendorong pemerintah untuk mengesahkan atau merevisi kebijakan terkait aborsi, serta memberikan tekanan moral pada pembuat kebijakan dan institusi terkait. Isu aborsi terutama bagi korban pemerkosaan, sering kali dipenuhi dengan perdebatan emosional yang melibatkan sudut pandang etis, agama, dan hak asasi manusia. Ketika opini publik mendukung kebijakan yang

lebih empatik terhadap korban, seperti hak untuk melakukan aborsi, hal ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi korban untuk mencari bantuan dan menjalani prosedur medis tanpa stigma. Sebaliknya, jika opini publik cenderung menolak aborsi, terutama karena alasan moral atau agama, hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis tambahan bagi korban dan menghambat akses mereka terhadap perawatan kesehatan yang aman.

> Ada tiga jenis persepsi publik: positif, negatif, dan netral. Pertama, persepsi positif ditampilkan secara eksplisit dan implisit mendukung objek persepsi atau individu memberikan pernyataan yang setuju. Kedua, persepsi netral ditampilkan secara ragu-ragu atau netral. Ketiga, persepsi negatif ditampilkan secara eksplisit dan implisit menolak atau menentang objek persepsi. Sugianto (2017).

Seperti yang disebutkan di atas, klasifikasi diatas dapat membantu peneliti mengidentifikasi opini yang diungkapkan dalam kolom komentar @folkative mengenai penetapan Regulasi Pemerintah yang mengizinkan operasi aborsi bagi korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, gaya bahasa sindiran juga digunakan untuk menganalisis opini publik, terutama yang masuk dalam kategori persepsi negatif. Gaya bahasa sindiran seperti ironi, sarkasme, dan sinisme menjadi alat yang efektif untuk mengungkap pandangan tersembunyi atau kritik tajam terhadap kebijakan yang diulas. Berikut adalah beberapa contoh opini netral, positif, dan negatif yang disampaikan oleh pengguna pada unggahan komentar Instagram tanggal 31 Juli 2024 dari akun @folkative, termasuk penggunaan gaya bahasa sindiran untuk menyampaikan opini negatif.

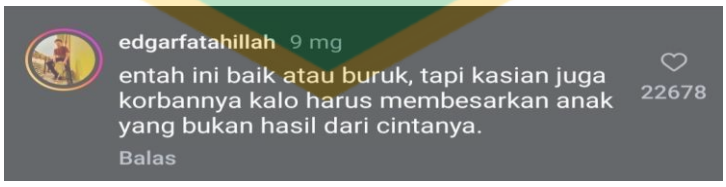

Gambar 1.4 Komentar Opini Netral dalam Postingan @folkative 31 Juli 2024

Sumber : Instagram/@folkative (Diakses pada tanggal 29 September 2024)

Berdasarkan pada gambar di atas, salah satu komentar yang memuat opini netral pada konten @folkative mengenai penetapan Regulasi Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memungkinkan aborsi dilakukan untuk korban pemerkosaan. Pengguna akun Instagram @edgarfatahillah memberikan tanggapan “entah ini baik

atau buruk, tapi kasian juga korbannya kalo harus membesarkan anak yang bukan hasil dari cintanya." Opini tersebut terkesan netral karena menunjukkan empati terhadap korban pemerkosaan, sambil juga mempertimbangkan dilema moral yang mungkin dihadapi dalam membesarkan anak dari hasil kekerasan.

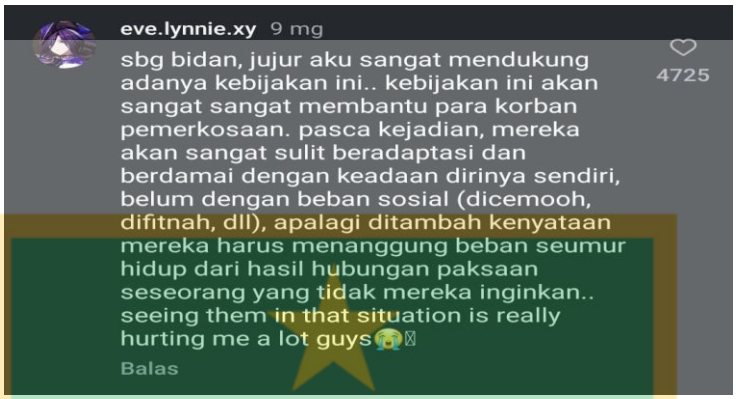

Gambar 1.5 Komentar Opini Positif dalam Postingan @folkative 31 Juli 2024

Sumber : Instagram/@folkative (Diakses pada tanggal 29 September 2024)

Gambar di atas menunjukkan komentar opini positif yang disampaikan oleh pengguna Instagram @eve.lynnie.xy "sbg bidan, jujur aku sangat mendukung adanya kebijakan ini. kebijakan ini akan sangat sangat membantu para korban pemerkosaan. pasca kejadian, mereka akan sangat sulit beradaptasi dan berdamai dengan keadaan dirinya sendiri, belum dengan beban sosial (dicemooh, difitnah, dll), apalagi ditambah kenyataan mereka harus menanggung beban seumur hidup dari hasil hubungan paksaan seseorang yang tidak mereka inginkan "seeing them in that situation is really hurting me a lot guys". Komentar ini termasuk ke dalam opini positif karena menyampaikan dukungan terhadap kebijakan ini dilandasi oleh pemahaman profesional dan emosional mengenai dampak jangka panjang yang harus dihadapi korban jika dipaksa untuk melanjutkan kehamilan akibat kekerasan.

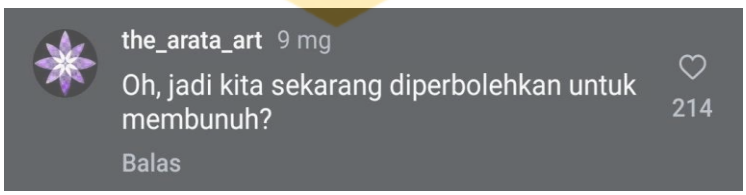

Gambar 1.6 Komentar Opini Negatif dalam Postingan @folkative 31 Juli 2024

Sumber : Instagram/@folkative (Diakses pada tanggal 29 September 2024)

Gambar di atas telah memperlihatkan kalimat sindiran dimana pengguna akun Instagram @the_arata_art berkomentar "Oh, jadi kita sekarang diperbolehkan

untuk membunuh?”. Kalimat tersebut termasuk opini negatif karena mengkritik kebijakan dengan mempertanyakan secara moral tindakan aborsi, yang digambarkan sebagai tindakan "membunuh." Dalam konteks ini, kritik tersebut mengarah pada pandangan bahwa aborsi, meskipun diizinkan oleh hukum, tetap dianggap tidak bermoral oleh sebagian orang karena melibatkan penghentian kehamilan. Hal tersebut mencerminkan perspektif yang menentang praktik aborsi dan menyindir kebijakan dengan menggambarkannya dalam istilah yang lebih ekstrem.

Dikutip dari web resmi komnas perempuan, Kepala Komnas Perempuan menyambut baik disahkannya Regulasi Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memperbolehkan aborsi korban pemerkosaan atau kekerasan seks. Komnas Perempuan menilai Regulasi ini sebagai langkah penting dalam melindungi hak-hak perempuan, khususnya korban tindak kekerasan seksual. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko korban melakukan aborsi tidak aman, yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan mereka atau berpotensi mempidanakan korban sendiri. Namun, Komnas Perempuan juga menyoroti adanya beberapa pembatasan dalam regulasi pemerintah ini, seperti kewajiban untuk mendapatkan surat keterangan dari penyidik sebagai syarat melakukan aborsi yang dinilai dapat mempersempit akses bagi korban. Oleh karena itu, Komnas Perempuan merekomendasikan adanya penguatan evaluasi dan pembinaan untuk memastikan akses yang lebih baik bagi korban, serta pentingnya pendampingan konseling bagi korban di sepanjang proses pemulihan

Berdasarkan beberapa opini yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Opini Publik Mengenai Regulasi Pemerintah Tentang Izin Praktek Aborsi Untuk Korban Pemerkosaan (Analisis Isi Kuantitatif Kolom Komentar Akun Instagram @folkative pada 31 Juli 2024)”. Untuk mengukur dan mempelajari isi, penelitian ini akan menggunakan metode analisis isi kuantitatif yang berguna teks dengan menghitung kemunculan kata atau frasa tertentu di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tanggapan publik yang positif, negatif, dan netral tentang kolom komentar pada konten unggahan @folkative terkait isu penetapan Regulasi Pemerintah yang

memungkinkan aborsi untuk korban pemerkosaan. Analisis isi kuantitatif menghasilkan data kuantitatif yang membantu klarifikasi pola-pola kontekstual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: "Seberapa banyak pengguna Instagram beropini netral, positif, dan negatif tentang Regulasi Pemerintah yang mengizinkan korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi seperti yang ditunjukkan pada kolom komentar akun @folkative pada periode 31 Juli 2024?".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis:

1. Tujuan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam kajian komunikasi, khususnya dalam memahami bagaimana media sosial membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan analisis isi kuantitatif, penelitian ini berupaya mengkaji pola opini publik (positif, negatif, dan netral) dalam komentar pengguna Instagram terhadap Regulasi Pemerintah yang memungkinkan aborsi bagi korban pemerkosaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur mengenai peran media sosial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu kontroversial.

2.Tujuan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan organisasi terkait dalam memahami bagaimana kebijakan publik diterima dan dipersepsikan oleh masyarakat di media sosial. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi dan praktisi komunikasi untuk memahami pola interaksi digital serta pengaruh opini publik dalam ruang media sosial terhadap legitimasi kebijakan pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan akan menjadi sumber informasi bagi para peneliti di masa depan yang ingin meningkatkan dan memperluas pemahaman mereka tentang masalah penelitian, terutama mereka yang mengeksplorasi gagasan tentang opini publik di platform sosial media seperti Instagram.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi para praktisi hubungan masyarakat dengan memberikan saran dan wawasan mengenai pemantauan media sosial yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi reputasi sebuah lembaga pemerintahan.

1.5 Batasan Penelitian

Pemecahan masalah dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan pelebaran pokok masalah sehingga penelitian lebih terarah dan lebih mudah dibahas. Beberapa batasan yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada opini publik yang diungkapkan melalui kolom komentar di akun Instagram @folkative terkait unggahan pada tanggal 31 Juli 2024 tentang Regulasi Pemerintah mengenai izin praktik aborsi untuk korban pemerkosaan.
2. Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna Instagram yang berkomentar pada unggahan tersebut. Hanya komentar yang tersedia secara publik yang dianalisis. Komentar yang dihapus atau disembunyikan oleh pemilik akun tidak dimasukkan dalam analisis.
3. Data yang digunakan adalah komentar teks yang bersifat publik, tanpa memperhitungkan reaksi non-verbal seperti like, emotikon, atau repost.

Komentar yang tidak relevan dengan topik, seperti spam atau iklan, akan dikeluarkan dari analisis.

4. Penelitian ini dibatasi pada platform Instagram dan tidak akan mengikutsertakan media sosial lain atau platform berita yang membahas Regulasi Pemerintah tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, ada sistem penulisan yang baik yang harus diikuti :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan, batasan, tujuan, keuntungan, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab pendahuluan..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ini mencakup konsep serta teori yang digunakan untuk penelitian, penelitian relevan, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam melaksanakan analisis isi kuantitatif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil dari setiap fase penelitian, mulai dari analisis, dan hasilnya analisis isi kuantitatif opini publik.

BAB V PENUTUP

Berisi hasil dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan.